
TANTANGAN DAN HAMBATAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Asriyana

asriyana@stie.ypup.ac.id

Ahmad Sandi

sandiaj74@gmail.com

Siradjuddin

siradjuddin@uin-alauddin.ac.id

Universitas Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar
Universitas Nggusuwaru
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRACT

This article discusses Islamic financial institutions which are vital entities in the modern economy that follow Islamic sharia principles. However, despite the potential for significant growth, Islamic financial institutions are also faced with a number of challenges and obstacles that can affect their performance and sustainability. This research aims to identify and analyze the challenges and obstacles faced by Islamic financial institutions in the context of the development of the global financial industry. Using a qualitative descriptive approach, this study is also to examine written sources such as scientific journals, reference books, literature, encyclopedias, scientific essays, scientific papers and other sources either in written form or in digital formats that are relevant and related to the object being researched. An in-depth analysis of these challenges and obstacles is expected to provide valuable insights in developing appropriate strategies to strengthen the role and contribution of Islamic financial institutions in the global economy.

Keywords: *Challenges, Obstacles, Sharia Finance.*

ABSTRAK

Artikel ini membahas mengenai lembaga keuangan syariah yang merupakan entitas vital dalam perekonomian modern yang mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam. Namun, meskipun memiliki potensi untuk pertumbuhan yang signifikan, lembaga keuangan syariah juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dan hambatan yang dapat mempengaruhi kinerja dan keberlanjutannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dalam konteks

perkembangan industri keuangan global. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini juga untuk menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, literatur, ensiklopedia, karangan ilmiah, karya ilmiah serta sumber lain baik dalam bentuk tulisan atau dalam format digital yang relevan dan berhubungan dengan objek yang sedang diteliti. Analisis mendalam terhadap tantangan dan hambatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga dalam mengembangkan strategi yang tepat untuk memperkuat peran dan kontribusi lembaga keuangan syariah dalam perekonomian global.

Kata Kunci: Tantangan, Hambatan, Keuangan Syariah.

PENDAHULUAN

Ekosistem industri halal (HIE) yang terus berkembang baik secara global maupun di Indonesia memerlukan dukungan melalui fasilitasi pembiayaan atau jasa keuangan. Hingga saat ini, belum ada kebijakan atau program yang dikeluarkan secara khusus baik berupa kewenangan lembaga maupun peraturan yang mengamanatkan penggunaan pembiayaan atau jasa keuangan syariah oleh industri halal. Pemahaman para aktor perusahaan yang diharuskan untuk melaksanakan sertifikasi halal produk mereka sesuai dengan mandat hukum no. 33 tahun 2014 yang berkaitan dengan pendanaan untuk modal dan pengembangan produk berdasarkan sistem keuangan Syariah masih minim. Sebaliknya, jumlah peluang untuk halal industri dan kebutuhan pembiayaan yang diperlukan tidak

dipenuhi dengan benar oleh lembaga keuangan. Kesenjangan ini harus diisi terlebih dahulu untuk mengembangkan ekosistem industri halal. Industri halal tidak hanya dikaitkan dengan cara produksinya saja, namun sumber pembiayaannya (bagaimana industri tersebut membiayainya) juga harus diperhatikan. Di sini, pembiayaan dan jasa keuangan syariah dapat memainkan peran penting. Sebab, misalnya pembiayaan oleh lembaga keuangan syariah mengandung prinsip: tanpa bunga (riba), ketidakpastian (gharar), dan perjudian (maysir). Agar ekosistem dan infrastruktur semakin terintegrasi dan lengkap, mulai dari produksi barang/jasa sesuai persyaratan halal, juga didukung dengan sumber pembiayaan berbasis syariah.

Lembaga Keuangan Syariah dirintis oleh umat Islam dan dibentuk dalam sebuah organisasi yang

bernama Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Benghazi, Libya pada bulan Maret, 1973. Organisasi ini pertama kali mendirikan Lembaga keuangan Pembangunan Islami atau Islamic Development Lembaga keuangan (IDB), dengan modal awal 2 milyar dinar Islam. Islamic Development Lembaga keuangan memotivasi banyak negara Islam (diantaranya Saudi Arabia, Dubai, Mesir, dan masih banyak lagi) untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. IDB resmi didirikan pada 20 Oktober 1975. Tujuan utama berdirinya Islamic Development Lembaga keuangan ialah untuk memupuk dan meningkatkan perkembangan ekonomi dan sosial negara-negara anggota dan masyarakat muslim secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan prinsip syariat Islam.³ Di Indonesia, kemungkinan pertama kalinya kegiatan LKS melalui pasal 6 PP UU No. 72 Tahun 1992 tentang lembaga keuangan atau perlembaga keuangan. Penjelasan dari pasal ini sama sekali tidak menyebutkan istilah lembaga keuangan syariah atau lembaga keuangan syariah, tetapi hanya menyebutkan “Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. **Sulistiyowati, “Peluang Dan Tantangan Lembaga**

Keuangan Syariah Non Lembaga keuangan Dalam Perspektif Islam,” Wadiah 5, no. 2 (2021): 38-66, <https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i2.3511>.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap/pandangan yang terjadi didalam masyarakat, pertentangan dua keadaan atau lebih, pengaruh terhadap suatu kondisi ataupun hal lainnya. Didalam penelitian deskriptif kualitatif ini, peneliti menggunakan kajian studi pustaka mencari informasi lewat buku, majalah, koran, dan literatur lainnya untuk membantu sebuah landasan teori (Arikunto, 2006). Penelitian ini juga untuk menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referesni, literatur, ensiklopedia, karangan ilmiah, karya ilmiah serta sumber lain baik dalam bentuk tulisan atau dalam format digital yang relevan dan berhubungan dengan objek yang sedang diteliti. (Ekonomi et al. n.d.).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlembaga keuangan syariah pertama di Indonesia adalah Lembaga keuangan Muamalat Indonesia yang didirikan pada tahun 1991 sebelum adanya Undang-Undang Perlembaga

keuangan yang baru, yaitu Undang-Undang No. 7 tahun 1992 (Bangsawan, 2017). Dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992, disebutkan bahwa dimungkinkan bagi lembaga keuangan untuk melakukan kegiatan usahanya bukan berdasarkan bunga tetapi berdasarkan bagi hasil. Setelah itu, Undang-Undang No. 7 tahun 1992 diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang tersebut bahwa dimungkinkannya pendirian lembaga keuangan berdasarkan Prinsip Syariah dan dimungkinkannya lembaga keuangan konvensional untuk memiliki Islamic windows dengan mendirikan unit usaha syariah. Sejak itu, Indonesia menganut dual lembaga keuanganing system, yaitu sistem perlembaga keuangan konvensional dan sistem perlembaga keuangan syariah. Sejarah mencatat bahwa setelah adanya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, perlembaga keuangan syariah makin berkembang pesat, yaitu sejak tahun 1998- 2001 jumlah asetnya lebih dari 74 % pertahun. Menurut Gubernur Lembaga keuangan Indonesia, Perry Warjiyo, Lembaga keuangan Indonesia adalah lembaga yang terus mendorong transformasi ekonomi dan keuangan syariah (EKSYAR) sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. **Hani Werdi Apriyanti, "Model Inovasi**

Produk Perlembaga keuangan Syariah Di Indonesia," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 83-104, <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2053>.

Perkembangan perlembaga keuangan syariah dari suatu negara sangat bergantung kepada dukungan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlembaga keuangan syariah yang dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan perlembaga keuangan syariah. Hal ini dapat diketahui dengan terbitnya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 dan diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dan disahkannya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perlembaga keuangan Syariah. Sebelum disahkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perlembaga keuangan Syariah (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlembaga keuangan Syariah), pengaturan tentang lembaga keuangan syariah di Indonesia masih menyatu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perlembaga keuangan (UUP) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Nomor 7 Tahun 1992 tentang perlembaga keuangan beserta peraturan pelaksanaannya. Peraturan perundang-undangan yang menyangkut perlembaga keuangan syariah bersikap sangat positif bagi

perkembangan perlembaga keuangan syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memberikan peluang yang nyata bagi pendirian lembaga keuangan-lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip syariah serta mendorong dilaksanakannya produk-produk perlembaga keuangan syariah (*sharia complaint financial products*) oleh lembaga keuangan-lembaga keuangan syariah. (Apriyanti 2018)

- **Perkembangan Perlembaga keuangan Syariah**

Dalam laporan perkembangan keuangan syariah tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa World Lembaga keuangan dan IMF memproyeksikan perekonomian global pada tahun 2017 akan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun 2016, hal tersebut dicantumkan dalam report dan outlook yang mereka keluarkan. Dalam rilis Global Economic Prospect (Januari, 2017) yang dikeluarkan oleh World Lembaga keuangan memproyeksikan ekonomi global akan tumbuh sebesar 2,7% lebih besar dari estimasi pertumbuhan ekonomi 2016 yang sebesar 2,3%. Memperhatikan kondisi industri keuangan perlembaga keuangan syariah yang terjaga sampai dengan akhir tahun 2016, diperkirakan perlembaga keuangan syariah di tahun 2017 memiliki prospek yang baik. Hal tersebut sejalan dengan proyeksi OJK dan hasil review

terhadap RBB yang telah disampaikan oleh perlembaga keuangan syariah kepada OJK, proyeksi rata-rata pertumbuhan aset, DPK dan PYD perlembaga keuangan syariah tahun 2017 masing-masing sebesar 13,68%, 13,01%, dan 13,52%. Neli, "Perkembangan Perlembaga keuangan Syari'ah Di Indonesia," *Sebi: Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2020): 31-37, <https://doi.org/10.37567/sebi.v1i2.159>.

- **Kebijakan Pengembangan Perlembaga keuangan Syariah Indonesia**

Pengembangan perlembaga keuangan syariah di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1992 hingga tahun 2018 (Anshori, 2018). Laju pertumbuhan perlembaga keuangan syariah bervariasi sesuai dengan kondisi ekonomi dan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Otoritas perlembaga keuangan baik ketika diemban oleh Lembaga keuangan Indonesia maupun setelah menjadi tugas dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara konsisten terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong perkembangan industri perlembaga keuangan syariah nasional agar dapat tumbuh sehat, berkelanjutan dan semakin memiliki kontribusi positif dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional

Realitasnya, pasar keuangan syariah di Indonesia memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi karena berorientasi pada ritel dan berseghmen khusus. Struktur dari pasar ini terdiri dari beberapa lapisan dengan batasan yang kurang jelas, yang tumpang tindih dan saling bergantung, sehingga kadang terjadi ketidak sinkronan antar sektor. Indonesia memiliki lebih banyak peraturan yang terkait dengan keuangan syariah dibandingkan negara-negara lain, tetapi peraturan-peraturan ini tersebar dan kadang terbagi di antara banyak regulator. Industri keuangan syariah di Indonesia telah meraih prestasi dengan mengembangkan aspek-aspek tertentu yang memberinya bentuk unik di dunia. Fitur yang menonjol dari industri keuangan syariah Indonesia termasuk model yang unik dari tata kelola syariah, sukuk ritel dan sistem perdagangan efek online syariah atau Shariah Online Trading System (SOTS) pertama di dunia, Lembaga keuangan Pembiayaan Rakyat Syariah, dan institusi keuangan mikro syariah informal yang disebut BMT (Baitul Maal wat Tamwil). **Iwan Mulyana, Abdul Hamid, and Enceng Iip Syaripudin, "Tantangan Dan Peluang Penggunaan Fintech Dalam Perlembaga keuanganan Syariah," Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY) 2, no. 2 (2024): 60-69,**

<https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i2.639>

Kebijakan Pemerintah terhadap pengembangan perlembaga keuanganan syariah didasari dengan adanya regulasi yang jelas dan kuat, yaitu Undang-Undang, peraturan Lembaga keuangan Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan bahkan infrastruktur lainnya. Dalam pengembangan ini, tentunya searah dengan teori pertumbuhan ekonomi yang telah diperkenalkan oleh Rostow, Harrod, Domar, Lewis, dan Solow. Teori pertumbuhan ekonomi telah secara luas digunakan sebagai literatur dalam studi bidang pembangunan ekonomi, makroekonomi dan bidang studi lain yang berhubungan dengannya. Namun hanya beberapa dari teori tersebut yang fokus terhadap peranan sektor keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Harrod (1939) dan Domar (1946) berpendapat bahwa untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan maka diperlukan peningkatan investasi baru, sehingga rasio tabungan nasional dan pendapatan nasional menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi. Adanya pertumbuhan asset pada perlembaga keuanganan syariah nasional memberikan gambaran akan teori Harrod dan Domar, yaitu asset perlembaga keuanganan syariah pada

tahun 2015 sebesar 310,49 Triliun, pada tahun 2016 sebesar 355,19 Triliun, pada tahun 2017 sebesar 409,33 Triliun, pada tahun 2018 sebesar 462,03 Triliun (target normal). Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2016 oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia bahwa pertumbuhan aset, PYD dan DPK industri perlembaga keuangan syariah nasional di tahun 2016 yang terdiri dari Lembaga keuangan Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Lembaga keuangan Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 20,28%, 16,41% dan 20,84%. Total aset industri perlembaga keuangan syariah nasional pada tahun 2016 mencapai sebesar Rp. 365,6 triliun, PYD sebesar Rp. 254,7 triliun dan DPK sebesar Rp. 285,2 triliun. (Ja'far 2016)

- **Tantangan dan Hambatan Perkembangan Perlembaga keuangan Syariah di Indonesia**

Lembaga keuangan yang tidak mampu bersaing untuk mempertahankan kinerjanya lambat laun akan tergusur dari lingkungan industrinya dan akan mengalami kebangkrutan, demikian pula dengan perlembaga keuangan syariah. Oleh karena itu untuk mengantisipasi berbagai resiko yang mungkin terjadi,

diperlukan suatu tindakan sedini mungkin untuk mengukur kondisi serta tingkat kesehatan perlembaga keuangan syariah itu sendiri. Sistem peringatan dini (*early warning system*) untuk memprediksi adanya keadaan kesulitan keuangan (*financial distress*) yang menuju ke arah kebangkrutan ada beberapa model analisis yang sering digunakan, salah satunya yang terkenal adalah model Altman Z-Score yang dikemukakan oleh Edward I. Altman pada tahun 1968. Sulistyowati, "Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Non Lembaga keuangan Dalam Perspektif Islam."

Perlembaga keuangan syariah sudah seharusnya menyiapkan strategi untuk dapat menjawab tantangan-tantangan tersebut baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Walaupun realitas perkembangan perlembaga keuangan syariah masih jauh dari harapan karena adanya keterbatasan dukungan pemerintah secara all out. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ariff Ismail menyatakan adanya kecenderungan dalam mengkategorisasikan perlembaga keuangan syariah di Indonesia kepada informal *arrangements*, yaitu bahwa perlembaga keuangan syariah datang dari permintaan arus bawah. Keadaan ini diistilahkan oleh Karim dan Muqorobin sebagai gerakan bottom-up berbeda dengan situasi di

Malaysia dan negara-negara Islam lainnya seperti Sudan, Jordan, Kuwait, Iran, Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah lainnya pertumbuhan dan perkembangan perlembaga keuangan syariah datang dari atas atau pemerintah atau *up-bottom*. Oleh karena itu, kerjasama semua pihak diharapkan dapat menjadi pemicu untuk lebih berkembang dan berkesinambungan. (Neli 2020)

Secara umum perlambatan perlembaga keuangan syariah di Indonesia didominasi oleh faktor eksternal dalam hal ini karena terjadinya perlambatan ekonomi yang juga terjadi di Indonesia. Untuk merespon dan mengatasi hal tersebut, maka dari sisi internal memaksa manajemen lembaga keuangan syariah melakukan konsolidasi internal. Terjadinya konsolidasi internal dalam lembaga keuangan syariah tersebut tentu akan berpengaruh terhadap kinerja industri perlembaga keuangan syariah. Disamping itu tentu manajemen lembaga keuangan syariah yang lain pun melakukan konsolidasi internal. Dalam hal ini memungkinkan terjadinya evaluasi manajemen yang mengarah kepada perubahan strategi dalam merespon kondisi ekonomi yang melambat. (Syafri and Aminah 2015)

Lahirnya Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perlembaga keuangan Syariah telah menjadi

dasar regulasi operasional perlembaga keuangan syariah di Indonesia. Penelitian pun dilakukan untuk mengkaji berbagai aspek lembaga keuangan syariah, mulai dari operasional hingga manajemennya. Aspek operasional lembaga keuangan syariah merupakan aspek yang paling krusial menjadi sasaran kritik. Hal ini karena kekhususan yang melekat pada konsepsi lembaga keuangan syariah diharapkan mampu menjadi alternatif terhadap konsepsi lembaga keuangan konvensional selama ini.

Muhammad menjelaskan akan adanya disparitas antara lembaga keuangan syariah pada aspek teori dan praktisnya. Kenyataan praktis yang dihadapi oleh perlembaga keuangan syariah secara langsung seringkali memaksa operasionalnya untuk menyesuaikan dengan keadaan. Hal ini menjadikan sisi operasional perlembaga keuangan syariah tampak belum menyentuh sesuatu yang substantif dan masih berkutat pada sisi permukaannya saja. Produk lembaga keuangan syariah yang lebih dianggap sebagai tiruan dan bukan sebagai alternatif yang membedakannya dengan lembaga keuangan konvensional, serta standar dalam pengukuran keuntungan dan kinerja yang menggunakan pola-pola lembaga keuangan konvensional merupakan beberapa permasalahan yang menggambarkan sisi operasional

perlembaga keuangan syariah tersebut.(Muhammad 2022)

Pertimbangan sosial, ekonomi, dan budaya memainkan peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap produk dan layanan perlembaga keuangan syariah. Faktor-faktor ini dapat diidentifikasi sebagai hambatan atau pendorong, yang secara bersama-sama memberikan gambaran mengenai kompleksitas dinamika penerimaan perlembaga keuangan syariah di tengah masyarakat Indonesia.(Fatimah Tuzzuhro, Noni rozaini 2019)

Penelitian oleh Gustina (2011) menyoroti lambatnya pengembangan perlembaga keuangan Islam di Indonesia, disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam sistem perlembaga keuangan Islam, kurangnya daya saing produk perlembaga keuangan Islam, dan minimnya sosialisasi perlembaga keuangan Islam kepada masyarakat Muslim di Indonesia. Subandi (2012) menyoroti rendahnya komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah dalam beberapa pelaku perlembaga keuangan syariah di Indonesia. Solusi yang diajukan mencakup penguatan peraturan tentang prinsip syariah oleh Lembaga keuangan Indonesia dan Dewan Syariah, serta pengembangan sikap syariah compliance dari tingkat pusat hingga ke daerah. Rusydiana (2016)

mengidentifikasi beberapa aspek krusial yang mempengaruhi pengembangan lembaga keuangan syariah, termasuk permodalan yang belum memadai, pemahaman praktisi yang kurang, dukungan pemerintah yang minim, dan kepercayaan serta minat masyarakat yang rendah. Strategi kebijakan untuk mengatasi masalah ini meliputi penguatan permodalan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan perbaikan struktur dana lembaga keuangan syariah.

Sofyan (2016) mencatat bahwa meskipun jumlah lembaga keuangan, kantor, dan aset perlembaga keuangan syariah mengalami peningkatan, progresnya melambat. Diperlukan keterlibatan pemerintah dan akademisi serta konsolidasi internal perlembaga keuangan syariah untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam perkembangan industri perlembaga keuangan syariah di Indonesia.(Yudhira 2023)

Berdasarkan kondisi dan isu strategis yang dihadapi oleh industri perlembaga keuangan syariah nasional, maka disusunlah visi pengembangan perlembaga keuangan syariah nasional yaitu "Mewujudkan perlembaga keuangan syariah yang berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,

pemerataan pembangunan dan stabilitas sistem keuangan serta berdaya saing tinggi" Visi pengembangan tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk arah kebijakan beserta program kerja dan rencana waktu pelaksanaannya yang terdiri dari tujuh arah kebijakan, yaitu:

1. Memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintah dan *stakeholder* lainnya, dengan program kerjanya antara lain mendorong pembentukan Komite Nasional Pengembangan Keuangan Syariah dan mendorong pembentukan pusat riset dan pengembangan perlembaga keuangan dan keuangan syariah.
2. Memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi, dengan program kerjanya antara lain: (i) penyempurnaan kebijakan modal inti minimum dan klasifikasi BUKU Lembaga keuangan Umum Syariah dan (ii) mendorong pembentukan lembaga keuangan BUMN/BUMD syariah serta (iii) optimalisasi peran dan peningkatan komitmen BUK untuk mengembangkan layanan perlembaga keuangan syariah hingga mencapai *share* minimal di atas 10% aset BUK induk.
3. Memperbaiki struktur dana untuk mendukung perluasan segmen pembiayaan, dengan program kerjanya antara lain optimalisasi pengelolaan dana haji, wakaf/zakat/infaq shodaqoh melalui perlembaga keuangan syariah, mendorong keterlibatan lembaga keuangan syariah dalam pengelolaan dana pemerintah pusat/daerah dan dana BUMN/BUMD, serta mendorong penempatan dana hasil emisi sukuk pada lembaga keuangan syariah.
4. Memperbaiki kualitas layanan dan keragaman produk, dengan program kerjanya antara lain: (i) peningkatan peran WGPS (*Working Group* Perlembaga keuangan Syariah) dalam pengembangan produk perlembaga keuangan syariah, (ii) Penyempurnaan ketentuan produk dan aktivitas baru dan (iii) kegiatan peningkatan service excellence dan kustomisasi produk sesuai perkembangan preferensi konsumen.
5. Memperbaiki kuantitas dan kualitas SDM & TI serta infrastruktur lainnya, Dengan program kerjanya antara lain sebagai berikut: (i) Pengembangan standar kurikulum perlembaga

- keuangan syariah di perguruan tinggi, (ii) pemetaan kompetensi dan kajian standar kompetensi lembaga keuangan syariah serta *review* kebijakan alokasi anggaran pengembangan SDM lembaga keuangan, (iii) Evaluasi kebijakan/ketentuan terkait penggunaan fasilitas IT secara bersama (*sharing IT*) antara induk dan anak perusahaan dan (iv) Kebijakan dalam rangka pengembangan inter-operability khususnya antara induk dan anak usaha syariah dan/atau dalam satu grup.
6. Meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat, dengan program kerjanya antara lain penyelenggaraan Pasar Rakyat Syariah dan memperkuat kolaborasi dengan kompartemen Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) serta pemangku kepentingan utama dalam peningkatan literasi keuangan syariah, maupun melakukan program sosialisasi perlembaga keuangan syariah bagi *key opinion leaders*.
 7. Memperkuat serta harmonisasi pengaturan dan pengawasan, dengan program kerjanya antara lain sebagai berikut: (i) penyempurnaan kebijakan terkait *financing to value* (FTV), (ii) pengembangan

dan penyempurnaan standar produk (termasuk dokumentasi) lembaga keuangan syariah sesuai karakteristik usaha, (iii) pengembangan aplikasi *Early Warning System* (EWS) BUS dan UUS dan (iv) penyempurnaan peraturan terkait kelembagaan BUS/UUS beserta panduan pengawasan & perizinannya. (www.ojk.go.id/id-kanal-syariah-tentang-syariah-Pages-Kebijakan-Pengembangan-dan-Roadmap.pdf n.d.)

KESIMPULAN

Indonesia seharusnya bisa mengembangkan system Lembaga keuangan syariah karena hampir 80 persen penduduk Indonesia beragama Islam sehingga menjadi peluang untuk mengembangkan lembaga keuangan syariah. Namun, Indonesia memiliki beberapa kendala untuk meningkatkan system lembaga keuangan syariah yakni kurangnya dukungan dari pemerintah untuk menyelenggarakannya, masih adanya regulasi dari pemerintah yang kurang kuat. Selain itu minimnya undang-undang yang berkaitan dengan regulasi keuangan syariah Islam dan kurangnya kerja sama dengan institusi keuangan syariah Islam di dunia sehingga tidak ada pengawasan secara langsung oleh lembaga tersebut.

Kendala lainnya adalah masih banyak produk yang melakukan kerja sama dengan Lembaga keuangan konvensional sehingga secara tidak langsung dapat mempengaruhi produk-produk yang bekerja sama dengan Lembaga keuangan syariah.

Untuk mengantisipasi kendala tersebut Indonesia perlu meningkatkan "awareness" dan "preference" tentang sistem Lembaga keuangan syariah dan perbankan syariah Islam. Hal tersebut berpengaruh untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan kepada masyarakat tentang sistem lembaga keuangan syariah. Selain itu kunci kesuksesan industri bisnis keuangan syariah adalah kolaborasi yang baik untuk mendapatkan solusi bersama terhadap kewenangan pemerintah serta regulasi yang telah ditetapkan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Apriyanti, Hani Werdi. 2018. "Model Inovasi Produk Perbankan Syariah Di Indonesia." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9(1): 83-104.

Ekonomi, Jurnal et al. "Adz Dzahab Konsep Jual Beli Online Dalam Al-Qur'an." 8(1): 2023.

Fatimah Tuzzuhro, Noni rozaini, Muhamad yusuf. 2019. "PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA Fatimah."

Concept and Communication null(23): 301-16.

Ja'far, A. Khumaidi. 2016. "Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Di Indonesia." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 13: 47-52.

Muhammad, Rizali. 2022. "Hambatan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia (Suatu Tinjauan Kritis Terhadap Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)." *Journal of Islamic and Law Studies* 6(2): 1-8.

Mulyana, Iwan, Abdul Hamid, and Enceng Iip Syaripudin. 2024. "Tantangan Dan Peluang Penggunaan Fintech Dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 2(2): 60-69.

Neli. 2020. "Perkembangan Perbankan Syari'ah Di Indonesia." *Sebi: Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 1(2): 31-37.

Sulistiyowati. 2021. "Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Dalam Perspektif Islam." *Wadiah* 5(2): 38-66.

Syafrida, Ida, and Indianik Aminah. 2015. "Faktor Perlambatan Pertumbuhan Bank Syariah Di Indonesia Dan Upaya Penanganannya." *Ekonomi dan Bisnis* 14(1): 7-20.

"Www.Ojk.Go.Id-Id-Kanal-Syariah-Tentang-Syariah-Pages-

Kebijakan-Pengembangan-Dan-Roadmap.Pdf.”
Yudhira, Ahmad. 2023. “Dinamika Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia: Analisis Komprehensif.” *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 3(2): 28-53.